



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax, (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/048/IPO/35/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/1235/20/04/2022 tanggal 03 Oktober 2022, Paud KB An Nur telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA PAUD AN NUR**
- b. NIB : 0111220044627
- c. NPWP : 53.515.670.7.325.000
- d. Alamat Lembaga : Jl.Way Lebung Pekon Karang Buah Kec.Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus
- e. Pimpinan / Pengelola : **IMRON**
- f. Bentuk Pendidikan : **PAUD KB**

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat memberikan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 01 NOVEMBER 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DPMPTSP
TANGGAMUS

0222689





PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 640/1445/35/TGS/X/2022

TENTANG

IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca	Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung	
Nomor	640/1445/35/TGS/X/2022	
Nama Pemohon	IMRON	
Nama Pemilik Bangunan Gedung	PAUD AN NUR	
Alamat	Dusun Way Lebung Pekon Karang Buah	
	Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus	
Untuk	Gedung PAUD	
Fungsi Bangunan Gedung	Fungsi Sosial Budaya	
Jenis Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Exsisting Belum Ber-PBG	
Nama Bangunan Gedung	PAUD An Nur	
Luas Bangunan Gedung	60 M ²	
Luas Tanah	60 M ²	
Nama Pemilik Tanah	TUMIRIN	
Terletak di	Dusun Way Lebung Pekon Karang Buah	
	Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus	
Menimbang	Bahwa setelah Memeriksa (Mencatat/Meheliti), Mengkaji, dan Menilai/Evaluasi serta Menyetujui Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan Izin dengan Ketentuan Persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Ini.	
Mengingat	1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung 3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung	
Memutuskan		
Menetapkan	1. Pemberian Izin Persetujuan Bangunan Gedung Kepada Nama Pemohon : IMRON Atas Nama Pemilik Bangunan Gedung : PAUD AN NUR Alamat : Dusun Way Lebung Pekon Karang Buah Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus untuk : Membangun Baru/Mengubah/Memperluas/Mengurangi/Merawat Bangunan Gedung sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi Gambar Arsitektur, Gambar Konstruksi, dan Gambar Utilitas (Mekanikal dan Elektrikal), Pembekuan dan Pencabutan PBG	
	2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;	
	3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan	
	4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.	

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG

PADA TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DPMPTSP
TANGGAMUS

0222654



BENI IRAWAN, S.E., MM
NIP. 19720618 200312 1 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0111220044627**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD AN NUR |
| 2. Alamat Kantor | : Way Lebung, Desa/Kelurahan Karang Buah, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 35683 |
| No. Telepon | : 085267748395 |
| Email | : paudannurcukuhbalak@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 November 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0111220044627

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Dusun Way Lebung, Desa/Kelurahan Karang Buah, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35683	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik